

BAB IV

PENELITIAN LAPORAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Sejarah Pendulangan Intan

Wilayah Banjar, atau lebih khusus lagi wilayah kabupaten BanjardisekitaribukotakerajaanBanjar(martapura), secara tradisional terkenal sebagai penghasil intan, lama sebelum zaman Hindia Belanda. Sejak kapan intan mulai digali tidak ada yang mengetahuinya. Belakangan, wilayah penggalian itu meluas, dan sekarang ini ke cualidaerah sekitar Cempaka, intan jugaditambang di daerah Banjarbaru, kecamatan Karangintan (Riamkiwa) dan kecamatan Bati-bati. Yang terakhir ini termasuk wilayah kabupaten Tanah laut. Pada tahun 1967 disanaditemukan intan sebesar 26,5 karat wilayah pendulangan ini kampung Buntut. Intan-intan besar lainnya ditemukan masing-masing tahun 1965 dan 1966, yaitu intan Tri Sakti yang terkenal (166,72 karat) dan intan Galuh Cempaka (29,75 karat), yang masing-masing ditemukan di pendulangan rakyat di kampung Cempaka.

Sistem penambangan (istilah rakyat setempat: caramendulang) masih secara tradisional, yang diwarisi secara turun-temurun, dan biasanya dibedakan antara luang dalam (lobang dalam), apabila lapisan batu-batuan

yang mengandung intan terletak di kedalaman lebih dari 3 meter di bawah permukaan tanah, dan luang surut (lobang dangkal), apabila terletak lapisan batuan-batuan tersebut kurang dari pada surut (lobang dangkal), apabila terletak lapisan batu-batuan tersebut kurang dari pada itu. Cara-cara mendulang dan bentuk kerjasama adalah berbeda sesuai dengan perbedaan antara luang dalam dan luang surut tersebut.

Usaha penambangan secara modern dengan alat-alat serba mekanis, yang dilaksanakan sebelum perang dan kemudian juga oleh PN anek tambang sejak tahun 1968, tidak banyak mendatangkan hasil, sehingga usaha itu kemudian dihentikan.

Tidak ada angka-angka yang menunjukkan berapa hasil produksi intan yang tambang rakyat ini. Dari hasil pungutan pajak (retribusi daerah) sebesar 5% dari harga penjualan pertama, dipungut oleh dinas pendapatan Daerah dapat ditaksir nilai penjualan intan yang ditambang di kabupaten Banjardalam tahun 1980 sebenarnya tidak seberapa apabila dibandingkan dengan jumlah pendulangan, yang kadang-kadang cukup ramai. Tetapi jika mengingat kenyataan-kenyataan bahwa : (a) penjualan intan sukarditemukan dalam memang sering dijual secara sembunyi-sembunyi, sehingga diperkirakan banyak yang lolos dari pengamatan petugas pajak dan (b) setiap kali selalu diminta keringanan dengan berbagai alasan, sehingga angka taksiran tersebut harus dinaikan jumlahnya.

Daerah pendulangan mastradisional terdapat di dalam wilayah kabupaten Tanah Laut,

danbelakangi jugaterdapatwilayahkabupatenBanjar.Tidakperkiraankasaryaitusekitar 100 kg setahun. Teknik-teknikpenggaliannya hamper samadenganpenggalianintan: yang berbedahanyalahsebagianalat-alatnya. Demikian pula bentuk-bentukkerjasamakelompokpenggalian, jugapadaasanyatidakbanyakberbeda.

Sepertiumpamanya perbedaantaruangdalamdanluangsurut.¹

2. ProfilKelurahanBangkal

Kelurahan Bangkal merupakan salah satu kelurahan yang ada dikecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Kelurahan Bangkal mayoritas penduduknya beragama Islam dengan mata pencarian pokok sebagai petani, berkebun, berdagang dan kuli bagunan dan paling minim(Paling sedikit) pekerjaan PNS. Dan mendulang intan salah satu dari sumber penghasilan yang hampir kalangan masyarakat kelurahan Bangkal memperkerjakan nya.

Secara geografis kelurahan Bangkal disebelah utara berbatasan dengan sungai Tiung, disebelah selatan berbatasan dengan Banyu Irang, disebelah timur berbatasan dengan sungai tiung, dan disebelah barat berbatasan dengan Palam.

Jumlah penduduk dikelurahan Bangkal terdiri dari 2115 laki dan 2076 perempuan, diantaranya warga neraga asing jumlah penduduk yang berjumlah 4191 terdiri dari berbagai suku bangsa meliputi:

1. Suku Banjar : 4026 jiwa
2. Suku Bali : 7 jiwa

¹AlfaniDaud, *Islam danmasyarakatBanjar, DeskripsiandanAnalisa kebudayaanBanjar*. Jakarta:Rajawali press, 1997. H.121-122

3. Suku Batak :18 jiwa
4. Suku Bugis :18 jiwa
5. Suku Dayak :15 jiwa
6. Suku Jawa :60 jiwa
7. Suku Madura : 35 jiwa
8. Suku Minang : 2 jiwa
9. Suku Sunda : 4 jiwa

Mayoritas penduduk kelurahan Bangkal usia produktif. Penduduk usia 18 sampai 56 tahun ada 410 jiwa. Dengan banyaknya usia yang produktif maka banyak pula angkatan kerja. Jenis pekerjaan yang digeluti penduduk kelurahan Bangkal meliputi:

1. Petani : 1020 orang
2. Pegawai Negri sipil: 30 orang
3. Pengrajin industri rumah tangga : 20 orang
4. Pedagang keliling: 45 orang
5. Peternak: 127 orang
6. Montir: 35 orang
7. Bidan swasta: 2 orang
8. Perawatan swasta: 4 orang
9. Pembantu rumah tangga: 5 orang
10. TNI: 2 orang

11. POLRI: 2 orang
12. Pengusaha kecil menengah: 28 orang
13. Rukun kampong terlatih: 5 orang
14. Karyawan pengusaha swasta: 76 orang
15. Pensiunan PNS: 20 orang'
16. Pensiunan TNI / Polri: 2 orang
17. Lain-lain: 350 orang

Tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Bangkal, masih tergolong rendah. Rata-rata pendidikan masih pada tingkat SLTP. Sedangkan akses untuk pendidikan sangat mudah didaerah perbatasan sebelah selatan terhadap SMK Budi Luhur didaerah perbatasan Bangkal dengan suangai tiuang terdapat MAN I Banjarbaru. Dan perguruan Tinggi juga tidak jauh dari kelurahan Bangkal. Jarak kelurahan Bangkal ke Ibu kota kecamatan sekitar 30 km, sedangkan untuk menuju ke ibu kota kabupaten sekitar 12 km. Berikutini table tingkatpendidikan di KelurahanBangkal. KecamatanCempaka.

Tingkat pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Belum masuk TK	25	15
Sedang TK/Play Group	50	60
Tidak pernah sekolah	12	15
Tidak tamat SD	26	28
Tamat SD/Sederajat	120	130
Tidak tamat SLTP	35	49

Tidak tamat SLTA	30	21
Tamat SLTP	115	125
Tamat SLTA	85	100
Tamat D-1	2	3
Tamat D-2	3	5
Tamat D-3	15	20
Tamat S-1	20	25
Tamat S-2	2	2

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kasus per Kasus

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Praktek musyarakah juga terjadi dalam usaha pendulangan intan di daerah Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas responden yang terdiri dari pemilik modal dan pekerja pendulang intan.

1. Hj. Mukni

Identitas responden

Nama :Hj. Mukni

Usia :65 Tahun

Pekerjaan : Pemilik modal

Alamat :Jl.Mistarcokrokumo Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.

Menurut responden pertama, kerjasama dalam hal pekerjaan mendulang intan memiliki resiko yang cukup besar, orang yang menjadi pemilik modal harus memiliki keyakinan yang kuat, siap menerima segala resiko. Karena pekerjaan ini memiliki dua kemungkinan. Seseorang bisa menjadi kaya raya, atau sebaliknya bisa bangkrut.

Praktekmusyarakah antara pemilik modal dengan pekerja memiliki ketentuan tersendiri. Pemilik modal mempunyai hak 50 % dari harga penjualan intan, setelah dipotong persen untuk pemilik tanah sebanyak 15%. responden hanya meminta bagian saat penjualan intan besar. Responden tidak inginmerugikan para pekerja yang sudah bekerja keras.

Menurut responden ada pemilik modal lain yang meminta bagian saat penjualan intan kecil, pasir, dan emas. Responden beranggapan, jika hal itu dilakukan maka akan menimbulkan keresahanbagi para pekerja. Responden

merasalebih dari cukup dengan bagiannya, walaupun responden harus berhutang saat ada keperluan membeli minyak atau saat kerusakan mesin.

2. Ibrahim Hasani

Identitas responden

Nama : Ibrahim Hasani

Usia : 45 Tahun

Pekerjaan : Pemilik modal

Alamat : Jl. Mistarcokrokumo, kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka.

Responden kedua merupakan responden salah satu pemilik modal yang berani berspekulasi. Responden berani berhutang demi mendapatkan keuntungan yang besar. Walaupun responden mengetahui pekerjaan sangat beresiko untuk bangkrut. dalam praktek musyarakah pemilik modal ini mendapatkan pembagian sebanyak 50%, sebagaimana responden pertama.

Menurut responden untuk mengurangi resiko terlilit hutang, saat sedang tidak mendapat intan besar, responden modal meminta bagian kepada para pendulang intan. responden meminta uang penjualan emas, pasir, dan intan kecil. Bagiannya sebanyak apa yang diterima oleh para pekerjalainnya. Menurut responden, banyak juga pemilik modal yang melakukan hal yang sama, untuk menghindari kebangkrutan.

3. Gazali Rahman. SHI

Identitas responden

Nama :Gazali Rahman SHI

Usia :40Tahun

Pekerjaan : Pemilik modal

Alamat : Jl. Mistarokrokumo, kelurahan Bangkal,Kecamatan Cempaka.

Responden ketiga merupakan pekerja yang berasal dari Kelurahan Bangkal dan saat ini bekerja dipendulangan Pumpung, Cempaka dalam I kelompok terdiri dari 9 orang pekerja, dikerenakan lubang galian tambang cukup dalam sekitar 12 meter.

Responden menceritakan tentang praktik Musyarakah dengan pemilik modal meski bersifat adil. Kerena pemilik modal, selalu menerima bagian sesuai bagiannya dan tidak pernah meminta bagian dari para pekerja. Pemilik modal hanya meminta bagian 50% saat penjualan intan diatas Rp. 2.000.000pemilik modal tidak peduli dengan penjualan emas, pasir maupun intan kecil. Responden merasa nyaman dengan sikap pemilik modal yang sangat pengertian, apalagi saat bekerja lama tidak mendapatkan hasil, pemilik modal tidak segan- segan memberi uangnya.

Praktik Musyarakah diantara sesama pekerja terhadap ada ketidakadilan. Dalam hal pembagian hasil penjualan intan biasanya ada perbedaan pembagian. Untuk yang kurang ahli kata Gazali Rahman “Nang kada bisa balinggang, bagiannya belain, apalagi kenanakan nang hanyar bisa begawi”. Selain itu pembagian untuk pekerja yang tidak bekerja berbeda- beda pula, apabila alasan tidak bekerja masuk akal, seperti sakit, atau alasan mendesak lainnya, maka bagian tetap sama, asalkan tidak lebih 2 hari. Untuk yang tidak bekerja dengan tidak bekerja dengan tidak ada alasan jelas keadaan seperti ini terkadang menimbulkan permasalahan kerana merasa dirugikan dalam hal pembagian.

4. Taberani Basri

Identitas responden

Nama :Taberani Basri

Usia :47Tahun

Pekerjaan : kepala pekerja (Kepala Gawi)

Alamat : Jl. Mistarcokrokumo, kelurahan Bangkal,Kecamatan Cempaka.

Responden yang keempat,merupakan kepala gawi atau pemimpin dalam pekerjaan. Kepala gawi biasanya adalah orang yang lebih tua, atau orang yang dianggap mampu memimpin, baik dalam hal pekerjaan maupun dalam urusan dengan pemilik modal. Responden inimenceritakan tentang praktek

musyarakah dengan pemilik modal. Menurut responden, pemilik modal kurang mengerti tentang bagaimana sistem pembagian hasil yang benar. Menurut responden pemilik modal terlalu ikut campur urusan pekerjaan. Apalagi dalam hal pembagian hasil. Pemilik modal selalu ingin meminta bagian yang seharusnya tidak mendapatkan bagian. Penjualan intan kecil, emas, pasir, selalu ingin meminta bagian. Menurut responden, sementara ini mereka bertahan dengan pemilik modal, karena sulit mencari orang yang mau membiayai pekerjaan di pendulangan intan. pekerjaan mendulang intan tidak lagi menjanjikan seperti dahulu. Saat ini lahan tambang semakin berkurang.

Praktek musyarakah dengan sesama pekerja, menurut berjalan baik walau itu ada kecurangan tanpa sepengetahuan pimpinan pekerja dan sesama pekerja ini baginya di sama ratakan, tidak tergantung keahlian pekerja nya semuanya bagian nya tetap sama.

5. Muhammad Rafi'i

Identitas responden

Nama : Muhammad Rafi'i

Usia : 43 Tahun

Pekerjaan : kepala pekerja

Alamat : Jl. Mistarcokrokumo, kelurahan Bangkal, Kecamatan
Cempaka.

Responden kelima merupakan pekerjayang berasal kelurahan Bangkal dan saat dia bekerjapendulangan intan Ujung murung, Cempaka dalam 1 kelompok terdiri 7 orang pekerja, karena lubang yang digali tidak terlalu dalam, kurang dari 10 meter

Responden menceritakan tentang praktek musyarakah dengan pemilik modal masih bersifat adil, kerana pemilik modal, selalu menerima bagian sesuai bagianya dari para pekerja. Pemilik modal hanya meminta bagian 50% saat penjualan intan diatas Rp.2.000.000 sampai Rp3.000.000 dan pemilik modal tidak peduli dengan penjualan emas, pasir maupun intan kecil yang responden merasa nyaman dengan sikap pemilik modal yang sangat pengertian, apalagi saat bekerja tidak lama mendapatkan hasil dan pemilik modal tidak segan-segan memberikan uangnya untuk membiayai untuk pekerja pendulangan intan tidak peduli dengan resiko antara rugi atau untung.

Praktik musyarakah diantara sesama pekerja bersifatadil. Dalam hal pembagian hasil penjualan intan tidak ada perbedaan pembagian.untuk yang kurang ahli kata Muhammad Rafi'i " tak peduli entah bisa melinggang, bisa mengoperasikan mesin tidak dibedakan pembagiannya, apalagi yang kurang berpengalaman baru bisa bekerja dalam pendulangan intan ini dan sistem musyarakah disini sangat erat kekeluargaan nya yang berpengalaman mengajari yang belum bisa dan belum berpengalaman, selain itu pembagian

untuk pekerja yang tak bekerja berbeda-beda pula. Apalagi alasan tidak bekerja masuk akal, seperti sakit, atau alasan mendesak lainnya, maka bagian tetap sama, asalkan tidak lebih dari 2 hari. Untuk yang tidak bekerja dengan tidak ada alasan yang jelas maka diberi sekedarnya saja, bahkan tidak diberi keadaan ini terkadang menimbulkan permasalahan kerana merasa dirugikan dalam hal pembagian.

6. Hj.Bahrani

Identitas responden

Nama :Hj. Bahrani

Usia :43Tahun

Pekerjaan : kepala pekerja (kepala gawi)

Alamat : Jl. Mistarcokrokumo, kelurahan Bangkal,Kecamatan Cempaka.

Menurut responden keenam, kerjasama dalam hal pekerjaan mendulang intan memiliki resiko yang cukup besar, orang yang menjadi pemilik modal harus memiliki keyakinan yang kuat, siap menerima segala resiko. Karena pekerjaan ini memiliki dua kemungkinan. Seseorang bisa menjadi kaya raya, atau sebaliknya bisa bangkrut.

Praktik musyarakah antara pemilik modal dengan pekerja memiliki ketentuan tersendiri. Pemilik modal mempunyai hak 50 % dari harga penjualan

intan, setelah dipotong persen untuk pemilik tanah sebanyak 15%. responden hanya meminta bagian saat penjualan intan besar. Menurut responden pemilik modal yang mereka jalani saat ini tidak ingin merugikan para pekerja yang sudah bekerja keras. sedangkan pekerja nya disini ada kecurangan dalam penjualan intan kecil maupun pasirnya misalnya intan kecil nya dan pasir dijual Rp 5.00.000 dikatakan pekerja hanya Rp.3.00.000 saja dan ada pihak dalam kelompok ini bekerja merasa tidak nyaman jnya dengan kecurangan ini, jadi pihak yang salah bekerja ini berkaitan keluarga dengan pemilik modal, dan salah satu pekerja ini menceritakan kenyataan yang ada dibalik kepercayaan pemilik modal,dan disini terdapat permasalahan dalam musyarakah.

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik

No	Nama/pekerjaan	Deskripsi Pembagian	Tinjauan Hukum Islam
1	Hj. Mukni (pemilik modal)	Meminta bagian 50% setelah dipotong tanah 15%	Praktik musyarakah oleh Hj. Mukni dengan pekerjaannya dibolehkan, karena tidak ada pihak yang dirugikan.
2	Ibrahim Hasan (pemilik modal)	Meminta bagian 50% setelah dipotong tanah 15%, serta meminta bagian, 1 bagian dalam penjualan pasir, emas dan intan kecil	Sikap yang diambil oleh Ibrahim Hasan menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemilik modal seharusnya hanya mendapatkan bagian 50%

			<p>saat penjualan intan besar rata-rata upenjualan intan di atas Rp. 2.000.000</p> <p>dalam praktik ini pihak pekerja jamaerasa dirugikan dalam Islam praktik seperti ini tidak dibolehkan.</p>
3	Gazali Rahman, SH	<p>Menurut responden pemilik modal banyak memintabagian 50% saat penjualan di atas 2000.000.</p> <p>Pembagian hasil di antara sesama pekerja berbeda-beda tergantung keahlian yang dimiliki selain itu apabila tidak bekerja lebih dari 2 hari dengan analisis tidak jelas maka tidak mendapatkan bagian.</p>	<p>Praktik musyarakah dilakukan an pemilik modal dibolehkan</p> <p>praktik ini dibolehkan apabila ada kesepakatan sebelumnya yang dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan</p>
4	Taberani Baseri	<p>Pemilik modal selalu mencampuri pekerjaan dan hasil pembagian, selain memintabagian 50% pemilik modal dengan memintapenjualan pasir, emas, dan intan kecil.</p> <p>Pembagian hasil di antara sesama pekerja disamaratakan.</p>	<p>Hubungan antara pemilik modal dengan pekerja tidak mencerminkan kerjasama yang baik.</p> <p>Pihak meras dirugikan.</p> <p>Praktik ini tidak diperbolehkan dalam Islam.</p>
5	Muhammad Rafi'I (kepalagawi)	<p>Pemilik modal mendapatkan bagian 50%,</p>	<p>Praktik ini dibolehkan kedua belah pihak saling mengertia</p>

		<p>pemilik modal meminta bagian saat penjualan antara n. RP.2000.000- RP 3.000.000.</p> <p>Pembagian disamaratakan, tidak ada perbedaan bagian yang berkaitan dengan keahlian maupun pengalaman bekerja, dan sistem kekeluargaan diterapkan.</p>	<p>danya unsur tolong- menolong didalamnya. Prinsip keadilan dan kecurangan yang diterapkan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga praktik Musyarakah diperbolehkan.</p>
6	Hj. Bahrani (kepalagawi)	<p>Pembagian hasil yang diterima pemilik modal 50% sebagaimana ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pembagian hasil di antara sesama pekerja dibagi rata, namun ada sikap pekerja yang memanipulasi penjualan dan pensepsi pengetahuan pekerja lain.</p>	<p>Praktik ini diperbolehkan revisi sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama, unsur keadilan sudah diterapkan praktik musyarakah ini diperbolehkan dalam Islam. Dalam praktik Musyarakah antara sesama pekerja ada unsur yang diperbolehkan saat pembagian sama rata namun ada yang tidak diperbolehkan salah satu pekerja yang bersikap curang dengan memanipulasi pekerjaan.</p>

C. Analisis

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa di antara pernyataan beberapa responden, ditemukan praktek musyarakah yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada dasarnya praktek musyarakah dibolehkan, dengan dasar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam praktik musyarakah di pendulangan intan Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, ada beberapa praktek musyarakah yang dilarang, baik antara pemilik modal dengan pekerja, maupun di antara sesama pekerja, selain itu ada pula praktek.

Praktik musyarakah yang dibolehkan menurut hukum Islam, meliputi:

- a) Pada responden pertama, sebagai pemilik modal menceritakan bahwa responden hanya meminta bagian sesuai kesepakatan, yaitu 50% bagian dari penjualan intan setelah sebelumnya dipotong persen pemilik tanah sebanyak 15%. Responden sangat menghargai kerjakeras pekerjanya. Dalam hukum Islam praktek praktek musyarakah yang dilakukan oleh responden pertama dibolehkan, hal ini karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- b) Pada responden 3, sebagai pekerja pendulang intan menceritakan bahwa praktek musyarakah dengan pemilik modal berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan kesepakatan bersama. Pemilik modal hanya meminta bagian 50% apabila penjualan intan lebih dari RP 2.000.000. responden menceritakan juga bahwa pemilik modal tidak meminta bagian emas, maupun pasir. Praktek musyarakah antara pekerja dan pemilik modal sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Islam.

- c) Pada responden 4, sebagai kepala gawi menceritakan bahwa praktek musyarakah di antara sesama pekerja berjalan dengan baik. Tidak ada perlakuan khusus, atau pembagian hasil yang berbeda-beda terhadap sesama pekerja. Tua ataupun muda, ahli ataupun tidak, semua mendapat bagian yang sama. Karena pekerjaan ini dilakukan secara bersama-sama, dan tolong-menolong. Saling pengertian merupakan kunci kenyamanan dalam bekerja, sehingga pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan.
- d) Pada responden 5, sebagai pekerja menceritakan bahwa pemilik modal menerapkan sistem pembagian yang benar, sebagaimana ketentuan secara umum. Pemilik modal meminta bagiannya saat penjualan di atas RP2.000.000 bahkan sampai RP3.000.000. pemilik modal tidak meminta bagian penjualan emas, pasir, maupun intan kecil. Berdasarkan pernyataan responden, pemilik modal sangat mengerti keadaan para pekerja. Meskipun lama bekerja tidak ada hasil, pemilik modal tidak mengambil hak para pekerja.
- e) Pada responden 5, sebagai pekerja menceritakan bahwa praktek musyarakah diantara sesama pekerja sudah berjalan dengan ketentuan hukum Islam. Tidak ada pembedaan pembagian hasil penjualan intan. keahlian tidak dijadikan alasan untuk bersikap tidak adil.
- f) Pada responden 6, sebagai pekerja menceritakan praktek musyarakah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan musyarakah dalam Islam, baik musyarakah antara pemilik modal dengan para pekerja, maupun antara pekerja dengan pekerja.

Praktek musyarakah yang tidak dibolehkan menurut hukum Islam, meliputi:

- a) Pada responden 2, sebagai pemilik modal menceritakan bahwa pekerjaan sebagai pemilik modal sangat beresiko bangkrut. Jadi, wajar kalau meminta bagian pada penjualan intan kecil, pasir, maupun emas. Responden menyalahi kesepakatan dalam hal pembagian hasil yang ditetapkan secara umum di pendulangan intan Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka. Responden kurang memperdulikan dampak terhadap pekerja yang merasa dirugikan. Praktek musyarakah seperti ini dianggap responden hal yang biasa, karena ada pemilik modal yang lain melakukan hal yang sama.

Dalam hukum Islam, praktek musyarakah seperti ini tidak diperbolehkan. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan. Islam mengajarkan prinsip keadilan, dan tolong-menolong. Apalagi dalam praktek ini ketentuan pembagian hasil sudah jelas, namun responden tetap dengan pendiriannya.

- b) Pada responden 3, sebagai pekerja menceritakan bahwa praktek musyarakah di antara sesama pekerja terdapat unsur ketidakadilan. Karena pembagian hasil dikaitkan dengan keahlian. Sedangkan diketahui bahwa pembagian seharusnya dibagi secara merata. Sedangkan pembagian untuk pekerja yang tidak bekerja sifatnya relatif. Semua tergantung dari kesepakatan bersama. Kerjasama yang seperti ini sering mendatangkan permasalahan. Karena praktek musyarakahnya tidak sesuai dengan aturannya.

berlaku secara umum. Dalam pandangan hukum Islam musyarakah seperti ini tidak diperbolehkan, karena ada sikap ketidakadilan.

- c) Pada responden 4, sebagai kepala gawi menceritakan bahwa pemilik modal cenderung mencampuri urusan yang bukan haknya. Walaupun sebagai pemilik modal memiliki kekuasaan, namun ada hak-hak para pekerja yang tidak boleh diambil, seperti meminta bagian penjualan intan kecil, emas, dan pasir.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adanya pembagian hasil yang tidak sejalan dengan aturan syirkah. Seperti halnya pemilik mesin mendapat bagiannya sebanyak 50%, juga mendapat bagian satu bagian lainnya sebesar bagian satu orang pekerja. Hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam yang termuat dalam aturan syirkah. Sebagaimana definisi syirkah yang telah dijelaskan para ulama, bahwa yang dimaksud syirkah adalah aqad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

Islam sendiri menyukai perdamaian, jadi supaya tidak ada yang berselisih paham maka dari itu Islam menganjurkan untuk membuat suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis supaya kerjasama yang mereka lakukan akan bermanfaat dan memperoleh keuntungan. Sebagai landasan hukumnya ialah apa yang disebutkan oleh Taiyuddin An Nabhani:

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا لا او اهل حراما ولمسلمون على شروطهم
الا شرطا حرم خلا لا او اهل حراما²

Maksud dari hadis di atas adalah kerjasama antara sesama muslim itu halal kecuali kerjasama yang haram tapi dihalalkan, seperti menjual minuman keras dan narkoba, maka dari itu mereka harus berpegang kepada syarat-syarat yang telah ditentukan di atas.

Dalam hal ini, sistem pembagian hasil pada proses pendulangan intan adalah merupakan syirkah *mufawadah*. Hanya saja aturan yang ditentukan oleh ajaran Islam mengenai jumlah bagian yang diterima oleh pihak tidaklah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam kegiatan ini. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya tentang jumlah bagian yang diterima oleh pihak yang terkait dengan pendulangan bahwa pemilik modal mendapat bagian sebanyak dua bagian, yaitu bagian sebagai pemilik modal, namun di sisi lain mendapat bagian sebagaimana bagian pekerja.

Syirkah *mufawadah* adalah shirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua Jenis shirkah diatas (shirkah inan, abdan, mudarabah, dan wujuh). Shirkah *mufawadah* dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketikaberdiri-sendiri, makasah pula ketikadigabungkan dengan jenis syirkah lainnya.³

² H. M. Hanafiah, *Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2012), h. 223.

³ *Ibid*, 224-226

Dalam hal ini, sistem pembagian hasil pada proses pendulangan intan adalah merupakan *shirkah mufawadah*. Hanya saja aturan-aturan yang ditentukan oleh ajaran Islam mengenai jumlah bagian yang harus diterima oleh tidaklah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pihak yang terkait kegiatan ini. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya tentang jumlah bagian yang diterima oleh para pihak yang terkait kegiatan pendulangan, bahwa mesin pemilik mesin mendapatkan bagian yang sama seperti pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ini, artinya pemilik mesin mendapatkan dua bagian dalam satu kegiatan proses pendulangan intan ini.

Dalam hal penemuan selain intan dan emas, pembagian hasil hanya dibagikan kepada pekerja yang bekerja langsung di lapangan. Untuk orang yang memiliki lahan yang digunakan untuk mendulang tidak mendapatkan hasil dari penemuan selain intan dan emas tersebut. Selain pemilik lahan, pemilik juga tidak mendapatkan bagian jika yang ditemukan selain intan dan emas. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama bentuk apa pun dalam hukum adat akan selalubertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan serta tolong-menolong yang selaras perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia yang senantiasa mengutamakan kerjasama, gotong-royong dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah al-maidah ayat 2.